



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN RUPAT UTARA

Jalan Rupal No. 2 Tanjung Medang Kode Pos 28783
Email kec.rupal.utara@bengkalis.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RUPAT UTARA

NOMOR : 19 /KPTS/ 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PELAYANAN ADMINITRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

KANTOR CAMAT RUPAT UTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT RUPAT UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kantor Camat Rupal Utara Kabupaten Bengkulu perlu mengangkat *petugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kantor Camat Rupal Utara Kabupaten Bengkulu*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Rupal Utara tentang **Pengangkatan Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2020.**
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perimbangan Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 03);
 9. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama – nama terlampir sebagai petugas **Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)** Kantor Camat Rupal Utara Kabupaten Bengkalis;
- Kedua : Yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA, wajib melaksanakan tugas sesuai perintah atasan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis pada Kantor Camat Rupal Utara Tahun Anggaran 2020;
- Keempat : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNG MEDANG
PADA TANGGAL : 2 Januari 2020

CAMAT RUPAL UTARA



AGUS SOFYAN, SSTP.MPA
PEMBINA TK I
NIP. 19790816 199802 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis.
2. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan Sebagaimana mestinya
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
CAMAT RUPAT UTARA
NOMOR : 19 / KPTS/ 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

DAFTAR NAMA – NAMA PETUGAS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KANTOR CAMAT RUPAT UTARA
TAHUN 2020

NO	NAMA	PENUGASAN
1.	SRI ERNAWATI	COORDINATOR PATEN
2.	M. RIZAL	STAF PATEN
3.	APING	STAF PATEN
4.	AZI SAFITRI, S. IP	STAF PATEN
5.	NORMALA, A. Md	STAF PATEN
6.	PUTIK ULFANISARI	STAF PATEN
7.	SAMDURA, S. Sos	STAF PATEN
8.	SARA FADHILLA	STAF PATEN
9.	DONNY EKA SAPUTRA, S. Pd. I	STAF PATEN
10.	STAF UPT DUKCAPIL KEC. RUPAT UTARA	STAF PATEN
11.	STAF UPT PENDAPATAN DAERAH KEC. RUPAT UTARA	STAF PATEN


CAMAT RUPAT UTARA
AGUS SOFYAN, SSTP., MPA
PEMBINA TK. I
NIP. 19790816 199802 1 001